

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan kegiatan pengangkutan dengan menggunakan sepeda motor yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adapun peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan tidak mengatur mengenai batasan-batasan bebang angkut maksimum yang dapat diangkut sepeda motor. Di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut sepeda motor tidak digolongkan ke dalam jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk melakukan kegiatan angkutan umum. Substansi mengenai beban angkut sepeda motor hanya terdapat dalam Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor. Maka berdasarkan hal tersebut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia berkaitan dengan aturan beban angkut dapat mengacu pada substansi yang ada Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor.
2. Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor dapat diklasifikasikan sebagai Norma Hukum Umum-Konkret. Hal ini dikarenakan Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor merupakan sebuah pedoman dalam penggunaan sepeda motor tertentu dan buku ini ditujukan khusus untuk setiap orang yang berkedudukan sebagai Pemilik sepeda motor dari produsen sepeda motor tertentu serta berisikan mengenai tata cara penggunaan sepeda motor tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka daya mengikat dari Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor adalah mengatur (*regelendrecht*) karena tidak memiliki sanksi yang memaksa apabila Pemilik tidak mengikuti hal-hal yang terdapat dalam Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor tersebut.

3. Terdapat 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dalam kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia. Pertama, PT. Go-Jek Indonesia hanya berkedudukan sebagai perusahaan yang mengelola penyedia jasa agar dapat dengan mudah berhubungan dengan konsumen melalui aplikasinya. Penyedia jasa yang dimaksud disini adalah mitra yang menjalin perjanjian kerjasama dengan PT. Go-Jek Indonesia. Maka dari itu PT. Go-Jek Indonesia akan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasa berupa santunan kecelakaan. Selanjutnya yang kedua, mitra sebagai penyedia jasa diwajibkan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban kecelakaan berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman kepada ahli waris apabila pengguna jasa sebagai korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban mitra selanjutnya adalah memberikan biaya pengobatan bagi korban yang mengalami cedera badan atau kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran penelitian yakni sebagai berikut:

1. Perlu adanya tindakan dari Pemerintah agar substansi yang terdapat pada Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor khususnya mengenai beban angkut sepeda motor dibuat berlaku secara umum tidak hanya pada merek tertentu saja namun pada semua merek sepeda motor.
2. Perlu adanya tindakan dari Pemerintah untuk membuat keputusan (*Beschikking*) yang secara khusus mengatur mengenai batasan beban angkut sepeda motor yang digunakan untuk kegiatan angkutan umum agar substansi yang terdapat dalam Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor yang

sebelumnya bersifat mengatur (*Regelendrecht*) menjadi memaksa (*Dwingenrecht*).

3. Disarankan kepada PT. Go-Jek Indonesia dan seluruh mitra yang tergabung dalam kegiatan pengangkutan agar lebih memperhatikan substansi yang berkaitan dengan beban angkut sepeda motor yang terdapat dalam Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor agar dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat terhindar dari kecelakaan yang dapat merugikan para pihak, khususnya Penumpang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas Salim**, 2000, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad**, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Farida Hasyim**, 2009, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M.N. Purwosutjipto**, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan.
- Jimmy Asshiddiqie**, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Johnny Ibrahim**, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lestari Ningrum**, 2004, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maria Farida Indrati Soeprapto**, 2007, *Ilmu Perundang-UndangN Buku 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mohammad Zein Sutan dan J.S. Badudu**, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Intergraphic.
- Peter Mahmud Marzuki**, 2014, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Pranada Media Group.
- Pipin Syarifin**, 1996, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto**, 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni.
- R. Djatmiko D.**, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung: Penerbit Angkasa.

**Setiawan Widagdo**, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

**Soegijatna Tjakranegara**, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta.

**Subekti**, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

**Sudikno Mertokusumo**, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

**Zulham**, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## **B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

## **C. Internet**

<https://driver.go-jek.com/hc/id/articles/115007596807-Jenis-Jenis-Layanan-GO-JEK>, Tentang Jenis-jenis Layanan Go-Jek, Diakses pada 15 Juni 2017 Pukul 17.28 WIB

<https://www.go-jek.com/about/>, Tentang kegiatan usaha Go-Jek, Diakses pada 5 Februari 2018 Pukul 12.22 WIB

<https://www.go-jek.com/faq.php>, Tentang Definisi Go-Jek, Diakses pada 21 September 2017 Pukul 19.02 WIB

<https://www.go-jek.com/faq/layanan/go-ride/#bagaimana-cara-melakukan-pemesanan-go-ride>, Tentang Tata Cara Pemesanan Go-Ride, Diakses pada 11 Juni 2017 Pukul 15.20 WIB

<https://www.go-jek.com/faq/layanan/go-send/#bagaimana-cara-melakukan-pemesanan-go-send>, Tentang Tata Cara Pemesanan Go-Send. Diakses pada 24 Juni 2017 Pukul 02.52 WIB

<https://www.go-jek.com/go-ride/>, Tentang Definisi Produk Layanan Go-Ride, diakses pada 11 Juni 2017 Pukul 15.15 WIB

<https://www.go-jek.com/go-send/>, Tentang Definisi Produk Layanan Go-Send, diakses pada 17 Juni 2017 Pukul 21.19 WIB

<http://kbbi.web.id/kurir>, Tentang Definisi Kurir, diakses pada 17 Juni 2017 Pukul 20.57 WIB

<http://www.viva.co.id/otomotif/tips-dan-trik/864676-komponen-motor-yang-mudah-rusak-sering-bawa-beban-berat>, Tentang Informasi Akibat Kelebihan Beban Angkut, Diakses pada 24 Juni 2017 Pukul 03.21 WIB

#### **D. Lain-lain**

Honda Motor Co., Ltd, Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor Scoopy PGM-FI

Honda Motor Co., Ltd, Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor Vario Techno PGM-FI

Honda Motor Co., Ltd, Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor Beat PGM-FI

Honda Motor Co., Ltd, Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor Beat POP PGM-FI

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Buku Petunjuk Pemilik Yamaha Mio

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Buku Petunjuk Pemilik Yamaha Fino